



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
KAWASAN DADAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya 2011-2031, Kawasan Dadaha merupakan bagian dari kawasan pusat kota yang telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Kota yang mempunyai nilai strategis dari sudut kepentingan aspek ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan;
- b. bahwa untuk menciptakan lingkungan Kawasan Dadaha yang berkualitas dan berkelanjutan, maka diperlukan upaya pengendalian pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan yang terencana dan terpadu melalui pola pemanfaatan ruang kawasan yang baik dan tertata sehingga dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Dadaha Kota Tasikmalaya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung di Kota Tasikmalaya Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 141, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 173);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9);
10. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 107 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Komplek Dadaha (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 363);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN DADAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Kawasan Dadaha adalah Kawasan Dadaha Kota Tasikmalaya.
6. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
7. Program Bangunan dan Lingkungan adalah penjabaran lebih lanjut dari perencanaan dan peruntukan lahan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tertentu yang memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan bangunan gedung serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru.
8. Rencana Umum dan Panduan Rancangan adalah ketentuan-ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana sistem pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang terbuka hijau.

9. Rencana Investasi adalah rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan, sehingga terjadi kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan.
10. Ketentuan Pengendalian Rencana adalah ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk mengendalikan berbagai rencana kerja, program kerja maupun kelembagaan kerja pada masa pemberlakuan aturan dalam RTBL dan pelaksanaan penataan suatu kawasan.
11. Pedoman Pengendalian Pelaksanaan adalah pedoman yang dimaksudkan untuk mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan kawasan yang berdasarkan dokumen RTBL, dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas, meningkat, dan berkelanjutan.
12. Intensitas Pemanfaatan Lahan adalah tingkat alokasi dan distribusi luas lantai maksimum bangunan terhadap lahan/tapak peruntukannya.
13. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
14. Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.
15. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
16. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
17. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
18. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, pipa gas.

19. Tata Bangunan adalah produk dari penyelenggaraan bangunan gedung beserta lingkungan sebagai wujud pemanfaatan ruang, meliputi berbagai aspek termasuk pembentukan citra/karakter fisik lingkungan, besaran, dan konfigurasi dari elemen-elemen: blok, kaveling/petak lahan, bangunan, serta ketinggian dan elevasi lantai bangunan yang dapat menciptakan dan mendefinisikan berbagai kualitas ruang kota yang akomodatif terhadap keragaman kegiatan yang ada, terutama yang berlangsung dalam ruang-ruang publik.
20. Perabot Jalan atau *street furniture* adalah salah satu sarana pendukung jalur pejalan kaki yang penyediaannya disesuaikan dengan fungsi kawasan.
21. *Signage* atau Penanda adalah papan informasi yang biasanya diletakkan di antara jalur pejalan kaki dan badan jalan.
22. *Ramp* adalah salah satu sarana bagi penyandang keterbatasan fisik yang ada di jalur pejalan kaki pada titik titik perubahan level lantai dengan kelandaian tertentu atau mendatar yang terletak pada ruas atau jalan yang direncanakan baik untuk lalu lintas kendaraan maupun untuk jalur pejalan kaki.
23. Tata Kualitas Lingkungan adalah rekayasa elemen-elemen kawasan yang sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu kawasan atau sub area dengan sistem lingkungan yang informatif, berkarakter khas, dan memiliki orientasi tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud RTBL Kawasan Dadaha adalah sebagai upaya perbaikan kawasan yang sedang berkembang dan belum tertata dengan baik untuk meningkatkan kualitas lingkungan, yang dapat digunakan sebagai sarana mengendalikan, mengoptimalkan dan panduan pengelolaan bagi pemerintah kota dalam membangun dan mengembangkan kawasan dengan memberikan batasan dan aturan secara berkelanjutan di kawasan perencanaan.
- (2) Tujuan RTBL Kawasan Dadaha adalah:
 - a. memberikan usulan dalam menciptakan lingkungan yang tertata, teratur, terintegrasi dan komprehensif sehingga rencana pengembangan kawasan kota memiliki elemen kontrol yang lebih bermakna;
 - b. mengintegrasikan antara fungsi permukiman, ruang terbuka hijau, perdagangan dan aktivitas yang dapat menjembatani berbagai kegiatan komersial, fasilitas umum dan fasilitas sosial;

- c. mengendalikan perubahan fungsi lahan, perubahan peruntukan, serta perubahan lingkungan akibat perkembangan kegiatan masyarakat;
- d. mewujudkan keunikan kawasan yang sesuai dengan karakter dan kondisi lingkungan serta mempertimbangkan asas perencanaan yang berkelanjutan;
- e. mewujudkan lingkungan dan bangunan yang manusiawi; dan
- f. menata kembali aspek visual estetika kota, sehingga menimbulkan keserasian antara unsur binaan dengan komponen lingkungan alami.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah mengatur hal-hal yang berkenaan dengan RTBL Kawasan Dadaha yang meliputi :

- a. batasan Lokasi Kawasan;
- b. program bangunan dan lingkungan;
- c. rencana umum dan panduan rancangan;
- d. rencana investasi;
- e. ketentuan pengendalian rencana; dan
- f. pedoman pengendalian pelaksanaan.

**BAB IV
BATASAN LOKASI KAWASAN**

Pasal 4

(1) Lokasi Perencanaan RTBL Kawasan Dadaha berada di Kecamatan Cihideung dan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat seluas 60 (enam puluh) hektar dengan batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Sungai Cimulu;
- b. Sebelah Selatan : Jalan Siliwangi;
- c. Sebelah Barat : Jalan KH. Zaenal Mustofa; dan
- d. Sebelah Timur : Sungai Cimulu.

(2) Batas perencanaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
PROGRAM BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Visi dan Misi

Pasal 5

- (1) Visi pengembangan Kawasan Dadaha adalah Menciptakan Kawasan Dadaha sebagai Taman Kota Destinasi Wisata Baru Kota Tasikmalaya yang berkarakter budaya lokal dan berkelanjutan dan mewujudkan Tasikmalaya sebagai kota hijau dan bersih.
- (2) Misi pengembangan Kawasan Dadaha adalah sebagai berikut:
- a. optimalisasi kualitas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau di kawasan;
 - b. penghijauan koridor jalan dan mempertahankan ruang terbuka hijau kawasan;
 - c. pengembangan atraksi di ruang publik;
 - d. pelibatan komunitas paguyuban sektor informal dalam pengembangan kawasan;
 - e. penataan sektor informal sesuai dengan kelompok jenis dan aktivitasnya, sebagai bagian dari keunikan kawasan, dan penataan kios sektor informal dengan tema;
 - f. pengembangan taman kota tematik di Kawasan Dadaha;
 - g. penataan koridor jalan dengan pengembangan jalur pejalan kaki pada seluruh kawasan;
 - h. pelebaran Jalan BKR untuk menciptakan aksesibilitas kawasan yang lebih memadai;
 - i. pengaturan Garis Sempadan pada koridor jalan di seluruh kawasan;
 - j. pengembangan Taman Kota Dadaha sebagai area evakuasi bencana;
 - k. pengaturan tata informasi yang baik, bebas dari sampah visual dan reklame teratur;
 - l. pengaturan sirkulasi kendaraan pribadi, sirkulasi kendaraan angkutan umum dan penataan shelter angkutan umum;
 - m. pengembangan identitas kawasan melalui penggunaan ornamen tradisional pada fasade bangunan dan penataan elemen luar ruang; dan
 - n. peningkatan kualitas fasilitas sarana pelayanan umum pada kawasan.

Bagian Kedua

Konsep

Pasal 6

- (1) Konsep dasar perancangan bangunan dan lingkungan diarahkan pada visi Kawasan Dadaha dengan sasaran sebagai berikut:
- meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Daerah;
 - mewujudkan terciptanya ruang terbuka hijau publik yang representatif bagi masyarakat di Daerah;
 - mewujudkan kawasan dengan ciri dan karakter budaya lokal dengan memunculkan ornamen tradisional pada bangunan dan elemen luar ruang pada koridor jalan; dan
 - mewujudkan aksesibilitas kawasan yang baik dan pengembangan koridor jalan yang ramah pejalan kaki, ramah penyandang disabilitas dan manula.
- (2) Konsep komponen perancangan Kawasan Dadaha meliputi upaya untuk:
- meningkatkan kualitas fisik lingkungan yang telah ada, dan menciptakan pengembangan yang terencana dengan keragaman komposisi penggunaan lahan;
 - melestarikan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka publik;
 - meningkatkan kualitas ruang terbuka sehingga tercapai ruang yang berkelanjutan dan terciptanya jejaring hijau;
 - mengembangkan aksesibilitas kawasan dengan pengembangan jalur kendaraan yang memadai;
 - mengembangkan kawasan yang nyaman, aman dan ramah pejalan kaki, penyandang disabilitas serta manula;
 - mewujudkan penataan bangunan yang selaras terhadap ciri dan karakter budaya lokal dan mengembangkan bangunan yang ramah lingkungan;
 - meningkatkan tata kualitas koridor jalan dan ruang-ruang publik yang ada; dan
 - meningkatkan aktivitas ekonomi di kawasan perencanaan pada sektor formal maupun informal untuk keberlanjutan kawasan.

Bagian Ketiga

Struktur Kawasan Perencanaan

Pasal 7

- (1) Penataan Kawasan Perencanaan RTBL Kawasan Dadaha diarahkan pada:
- koridor jalan utama kawasan yang merupakan akses menuju Kawasan Dadaha; dan

- b. ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka non hijau.
- (2) Penataan Koridor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi menjadi :
- a. kawasan koridor Jalan BKR diarahkan sebagai fungsi penggunaan lahan perdagangan linier;
 - b. kawasan koridor Jalan Ibu Apipah diarahkan sebagai fungsi penggunaan lahan permukiman kepadatan tinggi;
 - c. kawasan koridor Jalan Dadaha diarahkan sebagai fungsi penggunaan lahan permukiman kepadatan tinggi dan sarana pelayanan umum pendidikan;
 - d. kawasan koridor Jalan Cikalang Girang diarahkan sebagai fungsi penggunaan lahan permukiman kepadatan sedang; dan
 - e. kawasan koridor Jalan KH. Zaenal Mustofa diarahkan sebagai fungsi penggunaan lahan perdagangan linier.
- (3) Penataan ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka non hijau Kawasan Dadaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penataan kawasan Dadaha meliputi :
- a. ruang terbuka hijau publik, yaitu Taman Kota Dadaha; dan
 - b. ruang terbuka non hijau, berupa penataan plaza pejalan kaki dan penataan lapangan upacara Dadaha.

BAB VI
RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Bagian Kesatu

Rencana Umum Kawasan Dadaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Rencana Umum Kawasan Dadaha, meliputi :

- a. tata guna lahan;
- b. intensitas pemanfaatan lahan;
- c. Tata Bangunan;
- d. sistem sirkulasi dan jalur penghubung;
- e. Ruang Terbuka Hijau dan tata hijau;
- f. Tata Kualitas Lingkungan;
- g. prasarana dan sistem utilitas lingkungan; dan
- h. rencana pengendalian sektor informal.

Paragraf 2

Tata Guna Lahan

Pasal 9

- (1) Tata guna lahan kawasan perencanaan memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. sarana pelayanan umum;
 - b. perdagangan linier;
 - c. permukiman kepadatan sedang;
 - d. permukiman kepadatan tinggi;
 - e. ruang terbuka hijau publik;
 - f. ruang terbuka non hijau publik; dan
 - g. ruang untuk kegiatan sektor informal.
- (2) Fungsi sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sarana pelayanan umum pendidikan;
 - b. sarana pelayanan umum olahraga; dan
 - c. sarana pelayanan umum peribadatan.
- (3) Fungsi perdagangan linier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. koridor perdagangan linier Jalan BKR; dan
 - b. koridor perdagangan linier Jalan Lingkar Dadaha Stadion – Lingkar Dadaha Belakang Gelanggang Generasi Muda.
- (4) Fungsi permukiman kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. permukiman kepadatan sedang pada Koridor Jalan Cikalang Girang; dan
 - b. permukiman kepadatan sedang pada Koridor Jalan Dadaha.
- (5) Fungsi permukiman kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan permukiman kepadatan tinggi pada Koridor Jalan Ibu Apipah.
- (6) Fungsi ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. ruang terbuka hijau Taman Dadaha;
 - b. ruang terbuka hijau Taman Hutan Kota; dan
 - c. ruang terbuka hijau sempadan Sungai Cimulu.
- (7) Fungsi ruang terbuka non hijau publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. ruang terbuka non hijau plaza pejalan kaki di depan Gelanggang Olahraga Sukapura sampai dengan Gelanggang Generasi Muda;
 - b. ruang terbuka non hijau plaza pejalan kaki di sekitar lapangan upacara dadaha;
 - c. ruang terbuka non hijau lapangan upacara dadaha.

(8) Fungsi ruang sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:

- a. ruang sektor informal pada lahan yang berada diantara depo sampah dan lapang softball; dan
- b. ruang sektor informal pada lahan yang berada di sekitar Gelanggang Generasi Muda.

(9) Rencana tata guna lahan Kawasan Dadaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3

Intensitas Pemanfaatan Lahan

Pasal 10

(1) Intensitas pemanfaatan lahan diarahkan untuk penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang terdiri dari:

- a. fungsi sarana pelayanan umum pendidikan pada jalan lokal sekunder dengan arahan intensitas pemanfaatan lahan sebagai berikut ;
 1. KDB paling tinggi 40%;
 2. KLB 2,4;
 3. KDH paling rendah 30%; dan
 4. ketinggian bangunan paling tinggi 6 lantai.
- b. fungsi sarana pelayanan umum olahraga pada jalan lokal sekunder dengan arahan intensitas pemanfaatan lahan sebagai berikut :
 1. KDB paling tinggi 40%;
 2. KLB 1,8;
 3. KDH paling rendah 30%; dan
 4. ketinggian bangunan paling tinggi 5 lantai.
- c. fungsi perdagangan linier pada jalan lokal sekunder dengan arahan intensitas pemanfaatan lahan sebagai berikut yaitu:
 1. KDB paling tinggi 60%;
 2. KLB 2,4;
 3. KDH paling rendah 30%; dan
 4. ketinggian bangunan paling tinggi 6 lantai.
- d. fungsi permukiman kepadatan sedang pada jalan lokal sekunder dengan arahan intensitas pemanfaatan lahan sebagai berikut:
 1. KDB paling tinggi 60%;
 2. KLB 1,2;
 3. KDH paling rendah 20%; dan
 4. ketinggian bangunan paling tinggi 2 lantai.
- e. fungsi permukiman kepadatan tinggi pada jalan lokal sekunder dengan arahan intensitas pemanfaatan lahan sebagai berikut:

1. KDB paling tinggi 40%;
 2. KLB 1,6;
 3. KDH paling rendah 20%; dan
 4. ketinggian bangunan paling tinggi 4 lantai.
- (2) Rencana KDB Kawasan Dadaha tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Rencana KLB Kawasan Dadaha tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4

Tata Bangunan

Pasal 11

- (1) Perencanaan Tata Bangunan disesuaikan dengan fungsi atau peruntukan kawasan.
- (2) Orientasi bangunan di seluruh kawasan perencanaan ditetapkan ke arah muka atau tegak lurus menghadap ke jalan.
- (3) Bangunan yang terletak pada sudut jalan harus memiliki 2 muka yang menghadap kedua jalan tersebut.
- (4) Bangunan yang terletak pada sempadan sungai ditetapkan ke arah muka atau tegak lurus menghadap ke sungai.
- (5) Rencana atau penataan arsitektur bangunan dirancang untuk mengembangkan langgam arsitektur Khas Tasikmalaya, khususnya tipologi atap dan ornamennya.
- (6) Tipologi bangunan dengan fungsi sarana pelayanan umum, diarahkan berupa bangunan tunggal dengan menyediakan lahan parkir di dalam persil dan ruang terbuka hijau sesuai arahan KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (7) Tipologi bangunan dengan fungsi perdagangan linier pada koridor jalan, diarahkan berupa bangunan tunggal atau deret yang menyediakan lahan parkir di dalam persil dan ruang terbuka hijau sesuai arahan KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c.
- (8) Tipologi bangunan dengan fungsi permukiman berkepadatan sedang dan tinggi pada koridor jalan, diarahkan berupa bangunan tunggal atau deret yang menyediakan ruang terbuka hijau sesuai arahan KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan huruf e.
- (9) Tipologi bangunan sektor informal diarahkan berupa bangunan tidak permanen, dapat dipindah tempatkan, memiliki ciri khas Tasikmalaya, memiliki corak/warna yang serasi dan bangunan diletakan pada ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8).

- (10) Rencana Garis Sempadan tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 5

Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung

Pasal 12

Sistem sirkulasi dan jalur penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. sistem sirkulasi kendaraan;
- b. sistem sirkulasi pejalan kaki; dan
- c. sistem parkir.

Pasal 13

- (1) Sistem sirkulasi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diatur sebagai berikut:
- a. Penataan koridor jalan lokal sekunder pada ruas Jalan Lingkar Dadaha;
 - b. Penataan koridor jalan lokal sekunder pada ruas Jalan Dadaha;
 - c. Penataan koridor jalan lokal sekunder pada ruas Jalan Cikalang Girang;
 - d. Penataan koridor jalan lokal sekunder pada ruas Jalan Ibu Apipah; dan
 - e. Penataan koridor jalan lokal sekunder pada ruas Jalan BKR.
- (2) Rencana pemanfaatan ruang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. penataan koridor jalan lokal sekunder pada ruas Jalan Lingkar Dadaha di belakang Gelanggang Olahraga, dengan arahan pemanfaatan ruang jalan adalah sebagai berikut:
 1. rencana ruang manfaat jalan merupakan jalur pergerakan kendaraan bermotor 1 (satu) jalur terdiri dari 2 (dua) lajur dan 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 9 m;
 2. rencana ruang milik jalan 12 m terdiri dari :
 - a) ruang manfaat jalan 9 m;
 - b) titik hijau sempadan jalan 0,5 m pada kanan dan kiri jalan setiap 5 meter; dan
 - c) pengembangan jalur pejalan kaki dan ruang utilitas selebar 1,5 m pada kanan dan kiri jalan yang dilengkapi dengan saluran drainase tertutup.

3. rencana ruang pengawasan jalan 18 m yang terdiri dari :
 - a) ruang milik jalan 12 m; dan
 - b) garis sempadan bangunan pada kanan dan kiri jalan paling sedikit 3 m.
- b. Penataan koridor jalan lokal sekunder pada ruas Jalan Lingkar Dadaha di sekitar Stadion, dengan arahan pemanfaatan ruang jalan adalah sebagai berikut:
 1. rencana ruang manfaat jalan merupakan jalur pergerakan kendaraan bermotor 1 (satu) jalur terdiri dari 2 (dua) lajur dan 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 10 m;
 2. rencana ruang milik jalan 13 m terdiri dari :
 - a) ruang manfaat jalan 10 m;
 - b) titik hijau sempadan jalan 0,5 m pada kanan dan kiri jalan setiap 5 meter; dan
 - c) pengembangan jalur pejalan kaki dan ruang utilitas selebar 1,5 m pada kanan dan kiri jalan yang dilengkapi dengan saluran drainase tertutup.
 3. rencana ruang pengawasan jalan 19 m yang terdiri dari :
 - a) ruang milik jalan 13 m; dan
 - b) garis sempadan bangunan pada kanan dan kiri jalan paling sedikit 3 m.
 4. Rencana ruang pengawasan jalan 33 m yang terdiri dari :
 - a) ruang milik jalan 13 m; dan
 - b) garis sempadan bangunan pada kanan dan kiri jalan paling sedikit 10 m untuk bangunan dengan jumlah lantai sampai dengan 4 lantai.
 5. Rencana ruang pengawasan jalan 43 m yang terdiri dari :
 - a) ruang milik jalan 13 m; dan
 - b) garis sempadan bangunan pada kanan dan kiri jalan paling sedikit 15 m untuk bangunan dengan jumlah lantai 5 sampai dengan 8 lantai.
- c. Penataan koridor jalan lokal sekunder pada ruas Jalan Dadaha, dengan arahan pemanfaatan ruang jalan sebagai berikut:
 1. rencana ruang manfaat jalan merupakan jalur pergerakan kendaraan bermotor 1 (satu) jalur terdiri dari 2 (dua) lajur dan 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 5 m;
 2. Rencana ruang milik jalan 7 m terdiri dari :
 - a) ruang manfaat jalan 5 m;
 - b) titik hijau sempadan jalan 0,5 m pada kanan dan kiri jalan setiap 5 meter; dan

- c) pengembangan jalur pejalan kaki dan ruang utilitas selebar 1 m pada kanan dan kiri jalan yang dilengkapi dengan saluran drainase tertutup.
- 3. Rencana ruang pengawasan jalan 15 m terdiri dari.
 - a) ruang milik jalan 7 m; dan
 - b) garis sempadan bangunan pada kanan dan kiri jalan paling sedikit 4 m.
- d. Penataan koridor jalan lokal sekunder pada ruas Jalan Cikalang Girang, dengan arahan pemanfaatan ruang jalan adalah sebagai berikut:
 - 1. rencana ruang manfaat jalan merupakan jalur pergerakan kendaraan bermotor 1 (satu) jalur terdiri dari 2 (dua) lajur dan 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 5 m;
 - 2. rencana ruang milik jalan 7 m terdiri dari :
 - a) ruang manfaat jalan 5 m;
 - b) titik hijau sempadan jalan 0,5 m pada kanan dan kiri jalan setiap 5 meter; dan
 - c) pengembangan jalur pejalan kaki dan ruang utilitas selebar 1 m pada kanan dan kiri jalan yang dilengkapi dengan saluran drainase tertutup.
 - 3. rencana ruang pengawasan jalan 13 m terdiri dari.
 - a) ruang milik jalan 7 m; dan
 - b) garis sempadan bangunan pada kanan dan kiri jalan paling sedikit 3 m.
- e. Penataan koridor jalan lokal sekunder pada ruas Jalan Ibu Apipah, dengan arahan pemanfaatan ruang jalan adalah sebagai berikut:
 - 1. rencana ruang manfaat jalan merupakan jalur pergerakan kendaraan bermotor 1 (satu) jalur terdiri dari 2 (dua) lajur dan 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 8 m;
 - 2. rencana ruang milik jalan 12 m terdiri dari :
 - a) ruang manfaat jalan 8 m;
 - b) titik hijau sempadan jalan 0,5 m pada kanan dan kiri jalan setiap 5 meter; dan
 - c) pengembangan jalur pejalan kaki dan ruang utilitas selebar 1 m pada kanan dan kiri jalan yang dilengkapi dengan saluran drainase tertutup.
 - 3. rencana ruang pengawasan jalan 20 m terdiri dari.
 - a) ruang milik jalan 12 m; dan
 - b) garis sempadan bangunan pada kanan dan kiri jalan paling sedikit 4 m.
 - 4. rencana ruang pengawasan jalan 32 m terdiri dari:
 - a) ruang milik jalan 12 m; dan

- b) garis sempadan bangunan pada kanan dan kiri jalan paling sedikit 10 m untuk bangunan dengan jumlah lantai sampai dengan 4 lantai.
- 5. rencana ruang pengawasan jalan 42 m terdiri dari:
 - a) ruang milik jalan 12 m; dan
 - b) garis sempadan bangunan pada kanan dan kiri jalan paling sedikit 15 m untuk bangunan dengan jumlah lantai sampai dengan 6 lantai.
- f. Penataan koridor jalan lokal sekunder Jalan Jl. BKR, dengan arahan pemanfaatan ruang jalan adalah sebagai berikut:
 - 1. rencana ruang manfaat jalan merupakan jalur pergerakan kendaraan bermotor 1 (satu) jalur terdiri dari 2 (dua) lajur dan 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 9 m;
 - 2. rencana ruang milik jalan 12 m terdiri dari :
 - a) ruang manfaat jalan 9 m;
 - b) titik hijau sempadan jalan 0,5 m pada kanan dan kiri jalan setiap 5 meter; dan
 - c) pengembangan jalur pejalan kaki dan ruang utilitas selebar 1,5 m pada kanan dan kiri jalan yang dilengkapi dengan saluran drainase tertutup.
 - 3. rencana ruang pengawasan jalan 22 m terdiri dari.
 - c) ruang milik jalan 12 m; dan
 - d) garis sempadan bangunan pada kanan dan kiri jalan paling sedikit 5 m.

(3) Rencana Jaringan Jalan Kawasan Dadaha tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

- (1) Sistem sirkulasi pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah pengembangan jalur pejalan kaki sebagai berikut:
 - a. mengembangkan plaza pejalan kaki dengan menutup jalan kendaraan di depan Gelanggang Olahraga Sukapura sampai dengan Gelanggang Generasi Muda membentuk koridor pejalan kaki yang memperhatikan estetika;
 - b. mengembangkan jalur pejalan kaki menerus sepanjang Jalan BKR menuju Jalan Siliwangi, sehingga tercipta suatu koridor tematik yang mendukung fungsi kuliner;
 - c. mengembangkan jalur pejalan kaki menerus sepanjang Jalan Ibu Apipah menuju Jalan KH. Zaenal Mustofa sehingga tercipta suatu koridor tematik yang mendukung fungsi kuliner; dan
 - d. mengembangkan jalur pejalan kaki menerus sepanjang Jalan Cikalang Girang menuju Jalan Dadaha, mendukung fungsi sirkulasi lingkungan dan penghubung menuju sarana pelayanan umum pendidikan.

- (2) Sistem sirkulasi pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. lebar jalur pejalan kaki paling sedikit 1,5 m;
 - b. bahan material perkerasan jalur pejalan kaki yang dapat menyerap air (tidak licin);
 - c. permukaan jalur pejalan kaki harus rata / tidak naik turun;
 - d. permukaan trotoar teratur rapi;
 - e. permukaan jalur pejalan kaki harus tidak licin, tidak terjal, tidak bertingkat, tidak retak, tidak becek, tidak berlubang, tidak timbul;
 - f. permukaan perkerasan dapat dibuat dari blok beton, perkerasan aspal atau plesteran;
 - g. permukaan jalur pejalan kaki harus memiliki tingkat kelandaian tidak melebihi dari 8,33% paling tinggi 15 Cm);
 - h. permukaan ramp jalur pejalan kaki memiliki tekstur yang tidak licin dan kemiringan Ramp < 5%;
 - i. tekstur permukaan jalur pejalan kaki diberikan alat bantu guiding block bagi penyandang disabilitas; dan
 - j. penempatan pohon peneduh setiap 5 meter pada jalur pejalan kaki dengan lebar 2 meter, sedangkan untuk jalur pejalan kaki dengan lebar 1,5 meter diletakan titik hijau per 10 meter dan pot tanaman perdu.
- (3) Rencana Jaringan Jalur Pejalan Kaki Kawasan Dadaha tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

- (1) Sistem parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penataan sistem parkir di kawasan perencanaan direncanakan dengan sistem parkir di luar ruang milik jalan (*off-street parking*) dan parkir di dalam ruang milik jalan (*on-street parking*) di beberapa ruas jalan lokal;
 - b. pelataran parkir dapat disediakan baik di depan, di samping dan/atau di belakang bangunan dengan menggunakan penerangan yang cukup;
 - c. sistem parkir dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas parkir yang aksesibilitas paling jauh 400 (empat ratus) meter ke jalur pejalan kaki;
 - d. fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan pada jalan lokal/lingkungan diperbolehkan dengan ketentuan tidak mengganggu sirkulasi kendaraan;
 - e. posisi kendaraan pada parkir di dalam ruang milik jalan dapat sejajar dengan ruas jalan dan/atau dengan sudut kemiringan, sepanjang tidak menimbulkan kemacetan dan/atau bahaya;
 - f. lebar ruang manfaat jalan yang dapat digunakan untuk parkir pada badan jalan, diatur dengan ketentuan paling sedikit 8 (delapan) meter;

- g. setiap bangunan dengan fungsi perdagangan, perkantoran, pendidikan dan sarana pelayanan umum, wajib memiliki fasilitas parkir yang memadai;
 - h. bangunan yang memiliki fungsi perdagangan dan perkantoran pada jalan lokal dengan garis sempadan bangunan paling sedikit 4 (empat) meter, wajib memiliki fasilitas parkir kendaraan dalam persil dan/ atau dengan pengembangan lantai pertama sebagai fasilitas parkir;
 - i. bangunan yang memiliki fungsi perdagangan dan perkantoran pada jalan lokal dengan garis sempadan bangunan paling sedikit 10 (sepuluh) meter, wajib memiliki fasilitas parkir kendaraan dalam persil dan/atau pengembangan *basement*, terutama untuk bangunan dengan jumlah lantai paling sedikit 6 (enam) lantai;
 - j. fasilitas parkir yang memiliki KDH paling sedikit 10%, wajib memiliki pohon peneduh sesuai dengan luasan persil;
 - k. material yang digunakan pada fasilitas parkir merupakan material yang memiliki koefisien daya serap air yang besar;
 - l. material yang digunakan pada fasilitas parkir di Kawasan Dadaha diarahkan untuk menggunakan *paving block* dan *grass block*;
 - m. ruang milik jalan yang dilarang untuk digunakan sebagai fasilitas parkir ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda;
 2. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
 3. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam, yaitu tikungan dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
 4. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
 5. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan gedung; dan
 6. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah hidran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.
- (2) Rencana Parkir Kawasan Dadaha tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 6
Ruang Terbuka Hijau dan Tata Hijau

Pasal 16

- (1) Ruang terbuka hijau dan tata hijau diatur sebagai berikut:
- a. mempertahankan ruang terbuka hijau publik di sekitar Gelanggang Olahraga Sukapura dan Stadion Wiradadaha, dengan mempertahankan kawasan sebagai taman kota dan pengembangan ruang terbuka hijau publik tematik;
 - b. mempertahankan ruang terbuka non hijau publik di sekitar Gelanggang Olahraga Sukapura dan Stadion Wiradadaha, dengan pengembangan ruang terbuka non hijau yang dapat diperuntukan sebagai tujuan wisata;
 - c. pembangunan bangunan baru pada koridor perdagangan linier dan permukiman di Jalan BKR dan Jalan Lingkar Dadaha, diarahkan KDH paling sedikit 20%;
 - d. bangunan yang telah terbangun diarahkan untuk mengembangkan penanaman pohon peneduh dan/atau penggunaan material perkerasan lahan parkir yang mampu meresapkan air dengan menggunakan *grass block* dan/atau pembuatan sumur resapan;
 - e. penertiban sempadan Sungai Cimulu sebagai ruang terbuka hijau yang rekreatif;
 - f. pengembangan ruang terbuka non hijau plaza pejalan kaki di depan Gelanggang Olahraga Sukapura sampai dengan Gelanggang Generasi Muda dan ruang terbuka non hijau plaza pejalan kaki di sekitar lapangan upacara dadaha yang dapat berfungsi temporer sebagai ruang kuliner;
 - g. pengembangan jalur hijau jalan dengan penanaman pohon peneduh pada setiap koridor dengan interval 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) meter;
 - h. pengembangan lokasi kolam resapan air hujan, sehingga limpasan air (*run off*) tidak dialirkan namun diresapkan menjadi cadangan air tanah; dan
 - i. pengembangan fasilitas penampungan air hujan dengan metode pemanenan air hujan (*rain water harvesting*) sebagai penampungan cadangan (*ground tank*) air Kawasan Dadaha yang dapat dimanfaatkan sebagai cadangan air.
- (2) Rencana Ruang Terbuka Hijau Kawasan Dadaha tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 7
Tata Kualitas Lingkungan

Pasal 17

Tata kualitas lingkungan, meliputi:

- a. identitas Lingkungan, yang diwujudkan melalui pengaturan dan perancangan elemen fisik dan non fisik lingkungan;
- b. orientasi Lingkungan, yang merupakan perancangan elemen fisik dan non fisik guna membentuk lingkungan yang informatif sehingga memudahkan pemakai untuk berorientasi dan bersirkulasi;

- c. wajah jalan, yang merupakan perancangan elemen fisik dan non fisik guna membentuk lingkungan berskala manusia sebagai pemakainya pada suatu ruang publik ataupun pada jalur pejalan kaki; dan
- d. elemen luar ruang, yang merupakan elemen fisik yang akan mempengaruhi karakter ruang dan pada akhirnya akan mempengaruhi citra kota.

Pasal 18

- (1) Identitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi :
 - a. penataan *signage* yang terintegrasi dengan elemen luar ruang dan tidak mengganggu aksesibilitas pejalan kaki maupun kendaraan;
 - b. desain *signage* mengacu pada konteks karakter koridor jalan atau mengacu pada ketentuan yang berlaku, jelas, informatif dan mudah dibaca;
 - c. penataan tata informasi nama bangunan pada kawasan perencanaan harus terbaca jelas dan diarahkan menggunakan desain yang baik dan menjadi bagian dari komposisi desain bangunan;
- (2) Orientasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi :
 - a. penataan tata informasi penunjuk arah dan rambu pada kawasan perencanaan harus terbaca jelas, oleh pengguna kendaraan maupun pejalan kaki dalam skala manusia; dan
 - b. penataan reklame pada bangunan dan jalur pejalan kaki di kawasan perencanaan harus mengupayakan keseimbangan, keterkaitan dan keterpaduan dengan semua jenis elemen pembentuk wajah jalan atau elemen luar ruang lainnya.
- (3) Wajah jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi :
 - a. penataan vegetasi pada jalur pejalan kaki dan dalam persil;
 - b. penataan pencahayaan buatan harus disesuaikan dengan kebutuhan jenis ruang terbuka hijau dan sempadan jalan; dan
 - c. penataan elemen luar ruang di kawasan perencanaan diletakkan pada jalur pejalan kaki, ruang terbuka hijau publik, dan ruang terbuka non hijau publik.
- (4) Elemen luar ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi :
 - a. penataan tempat sampah antara lain:
 1. peletakan tempat sampah umum diarahkan pada setiap jarak 25 (dua puluh lima) meter;
 2. peletakan tempat sampah umum tidak boleh mengganggu sirkulasi pejalan kaki;
 3. penataan tempat duduk antara lain:
 - a) peletakan bangku jalan diarahkan pada setiap jarak 25 (dua puluh lima) meter dengan jarak 5 (lima) meter dari tempat sampah umum; dan

- b) peletakan bangku jalan tidak boleh mengganggu sirkulasi pejalan kaki;
- b. penataan alat penerangan jalan dan alat penerangan pejalan kaki dilaksanakan sebagai berikut:
 1. alat penerangan jalan ditempatkan pada jalur pejalan kaki dengan jarak paling jauh setiap 50 (lima puluh) meter;
 2. alat penerangan pejalan kaki adalah setiap jarak 10 (sepuluh) meter;
 3. desain alat penerangan jalan dan alat penerangan pejalan kaki harus bercirikan dan mencitrakan nuansa khas lokal;
 4. alat penerangan ditempatkan berselang seling dengan pepohonan sehingga perlu menghindari pemilihan pohon yang bermahkota lebar agar kerimbunannya tidak menghalangi cahaya lampu; dan
 5. sumber energi alat penerangan jalan agar dipisahkan dengan persil sekitarnya, sehingga pada saat terjadi pemadaman listrik lokal, alat penerangan jalan masih tetap menyala.
- c. penataan papan informasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. papan informasi ditempatkan berdekatan dengan halte;
 2. papan informasi tidak boleh mengganggu sirkulasi pejalan kaki; dan
 3. bentuk papan informasi harus bercirikan dan mencitrakan nuansa khas lokal.
- d. penataan halte angkutan umum dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. halte angkutan umum ditempatkan di lokasi dengan pengguna angkutan umum yang intensitasnya tinggi;
 2. papan informasi penanda halte angkutan tidak boleh mengganggu sirkulasi pejalan kaki;
 3. halte angkutan berada pada jalan yang lebarnya paling kecil 8 (delapan) meter;
- e. penataan papan penamaan jalan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. papan penamaan jalan ditempatkan setiap memasuki nama jalan yang berbeda;
 2. papan penamaan jalan tidak boleh mengganggu sirkulasi pejalan kaki;
 3. papan penamaan jalan diletakkan pada bahu jalan dan jalur pejalan kaki dengan tinggi paling rendah 2,5 (dua koma lima) meter dari permukaan jalur pejalan kaki; dan
 4. papan jalan harus mudah terbaca oleh pengendara kendaraan.
- f. penataan penamaan toko dan bangunan retail antara lain:
 1. penamaan toko/ bangunan perdagangan dapat menggunakan jenis reklame sebagai berikut:
 - a) reklame billboard, megatron, videotron dan *light emitting diode* (LED);

- b) reklame papan;
 - c) reklame layar;
 - d) reklame melekat (*sticker, graffiti dan mural*);
 - e) reklame udara;
 - f) reklame film/slides;
 - g) reklame *running text*; dan
 - h) reklame neon box
2. jenis reklame sebagaimana dimaksud pada angka 1 diletakan pada bangunan toko/ retail/ perdagangan kuliner tersebut.

Paragraf 8
Prasarana dan Sistem Utilitas Lingkungan

Pasal 19

Prasarana dan sistem utilitas lingkungan, meliputi:

- a. sistem pengelolaan sampah;
- b. sistem penyediaan air minum;
- c. sistem pengelolaan air limbah;
- d. sistem drainase;
- e. sistem jaringan listrik; dan
- f. sistem jaringan telekomunikasi.

Pasal 20

- (1) Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. setiap bangunan menyediakan wadah sampah paling sedikit 2 (dua) buah untuk sampah organik dan anorganik;
 - b. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/ atau sifat sampah
 - c. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; dan
 - d. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/ atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
- (2) Rencana sistem pengelolaan sampah tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 21

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. penyediaan air minum dilayani oleh PDAM dan/atau pemanfaatan air bawah tanah;
 - b. jaringan pipa air terintegrasi dengan jaringan utilitas lain yang berada di bawah tanah.
 - c. Jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf b antara lain sebagai berikut :
 1. Jaringan telekomunikasi
 2. Jaringan listrik; dan
 3. Jaringan proteksi kebakaran
- (2) Rencana sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Rencana jaringan proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 22

Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c menggunakan sistem pengelolaan limbah cair setempat dengan menggunakan tangki septik dan instalasi pengolahan air limbah.

Pasal 23

- (1) Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d diarahkan dengan cara sebagai berikut :
- a. sistem drainase perpipaan terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih dan terpisah dari saluran limbah cair;
 - b. sistem drainase non perpipaan berupa saluran tertutup dengan kedalaman saluran drainase paling dangkal 0,5 (nol koma lima) meter dan lebar paling sedikit 1 (satu) meter yang dilengkapi dengan bak kontrol dengan jarak setiap 50 (lima puluh) meter;
 - c. badan jalan diarahkan memiliki kemiringan 1 % (satu persen) sampai dengan 1,5 % (satu koma lima persen) yang terhubung dengan inlet saluran drainase setiap 10 (sepuluh) meter; dan
 - d. Aliran air drainase diarahkan pada sungai di sekitar kawasan.
- (2) Rencana Sistem Drainase tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e diarahkan dengan cara sebagai berikut :
- a. jaringan kabel listrik dengan menggunakan tiang-tiang (*out bow*) yang disesuaikan jaraknya; dan

- b. Jaringan kabel listrik dengan menggunakan jaringan kabel bawah tanah (*box utility*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c angka 2.
- (2) Rencana Sistem Jaringan Listrik tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 25

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f diarahkan dengan cara sebagai berikut :

- a. jaringan telekomunikasi telepon kabel baik melalui menggunakan tiang-tiang (*out bow*) yang disesuaikan jaraknya maupun jaringan kabel bawah tanah (*box utility*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c angka 3; dan
- b. jaringan telekomunikasi telepon nirkabel.

Paragraf 9 Rencana Pengendalian Sektor Informal

Pasal 26

Rencana pengendalian sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h dilaksanakan dengan cara:

- a. membatasi dan mengendalikan pertumbuhan sektor informal terutama pada koridor utama kawasan, seperti Koridor Jalan BKR, Koridor Jalan Ibu Apipah, Koridor Sempadan Sungai Cimulu, Koridor Jalan Dadaha sampai dengan Jalan Cikalang Girang;
- b. kegiatan sektor informal diberikan tempat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8);
- c. kegiatan sektor informal tidak diperkenankan mengakuisisi ruang terbuka hijau dan jalur hijau yang telah ditetapkan; dan
- d. menetapkan titik-titik lokasi sektor informal yang sesuai dengan peruntukannya, baik bersifat permanen atau sementara.

Bagian Kedua Panduan Rancangan Kawasan

Pasal 27

- (1) Panduan rancangan kawasan meliputi ketentuan dasar implementasi rancangan dan prinsip-prinsip pengembangan rancangan yang terdiri dari :
- a. Panduan rancangan penggunaan lahan mikro;
 - b. Panduan rancangan bentuk dan tata massa bangunan;
 - c. Panduan rancangan garis sempadan bangunan dan jarak bebas;
 - d. Panduan rancangan orientasi bangunan;
 - e. Panduan rancangan pengolahan fasad bangunan;
 - f. Panduan rancangan sirkulasi pejalan kaki;

- g. Panduan rancangan parker;
 - h. Panduan rancangan ruang terbuka hijau;
 - i. Panduan rancangan utilitas bangunan dan lingkungan; dan
 - j. Panduan rancangan tata informasi dan elemen luar ruang.
- (2) Panduan rancangan kawasan tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII RENCANA INVESTASI

Pasal 28

- (1) Rencana Investasi disusun berdasarkan dokumen RTBL Kawasan Dadaha yang memperhitungkan kebutuhan nyata para pemangku kepentingan dalam proses pengendalian investasi dan pembiayaan dalam penataan lingkungan/kawasan
- (2) Rencana investasi diarahkan untuk mempercepat penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana Kawasan Dadaha.
- (3) Rencana Investasi Kawasan Dadaha dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau dunia usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana Investasi Kawasan Dadaha tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN RENCANA

Pasal 29

- (1) Ketentuan pengendalian rencana dilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Strategi pengendalian rencana, terdiri dari :
 - 1. Aspek pengendalian
 - a) Ketentuan administrasi untuk mengendalikan pelaksanaan seluruh rencana dan program serta kelembagaan yang diperlukan pemerintah daerah dalam rangka mendorong pelaksanaan materi RTBL agar terlaksana secara efektif termasuk melalui mekanisme perizinan (terutama IMB=Mendirikan Bangunan).
 - b) Arahan yang bersifat mengantisipasi terjadinya perubahan pada tahap pelaksanaan, yang disebabkan oleh berbagai hal, tetapi masih dapat memenuhi persyaratan daya dukung dan daya tampung lahan, kapasitas prasarana lingkungan binaan, masih sejalan dengan rencana dan program penataan kota, serta masih dapat menampung aspirasi masyarakat.

2. Strategi pengendalian.
 - a) Strategi pengendalian rencana diatur dengan Rencana Kelembagaan, yang mencantumkan organisasi pelaksana, SDM yang terlibat, dan aturan tata laksana kelembagaan.
 - b) Untuk pengelolaan pelaksanaan RTBL dapat disiapkan suatu organisasi pelaksana tersendiri, dengan menggambarkan pola koordinasi, alur dan pola pertanggungjawaban, serta proses lainnya.
- b. Arahan pengendalian rencana, terdiri dari :
 1. penetapan rencana dan indikasi program pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan, termasuk kesepakatan wewenang dan kelembagaan;
 2. penetapan paket kegiatan pelaksanaan dan pengendalian jangka menengah;
 3. penyiapan pelibatan dan pemasaran paket pembangunan untuk setiap pemangku kepentingan
 4. identifikasi dan penyesuaian aspek fisik, sosial, dan ekonomi terhadap kepentingan dan tanggung jawab para pemangku kepentingan; dan
 5. penetapan persyaratan teknis masing-masing aspek(fisik, sosial dan ekonomi), perencanaan pelaksanaan, dan pengendalian dilapangan

- (2) Ketentuan Pengendalian rencana tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Pasal 30

- (1) Pengendalian pelaksanaan pengelolaan Kawasan Dadaha dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Kawasan Dadaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. di Komplek Dadaha dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga; dan
 - b. di luar Komplek Dadaha dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pengendalian pelaksanaan pengelolaan Kawasan Dadaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 14 Juni 2017

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 14 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 385